NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA
antara
UNIVERSITAS NURUL JADID
dan
BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO

Nomor UNUJA : NJ-T06/0696/A.8/02/2021
Nomor Bawaslu : 001/HK.02.00/JI-22/II/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Probolinggo, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **K.H. ABD. HAMID WAHID, M.Ag.**
   Jabatan : Rektor Universitas Nurul Jadid
   Alamat : Jl. K.H. Zaini Mun'im, Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 67291

Bertindak untuk dan atas nama **Universitas Nurul Jadid**, Paiton, Probolinggo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **FATHUL QORIB, S.H., M.H.**
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo
   Alamat : Jalan M.T. Haryono Nomor 466 Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo 67282

Bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU** Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK menyatakan kesepahaman mengenai pentingnya melakukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam hal pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari pernyataan kesepahaman bersama ini adalah:
   a. untuk menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Nurul Jadid, sebagai mitra BAWASLU Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan

b. untuk menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Nurul Jadid, sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan institusi mitra.

(2) Tujuan dari pernyataan kesepahaman bersama ini adalah:
a. untuk dapat mendorong upaya peningkatan akses, mutu dan relevansi pelaksanaan amanat Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Nurul Jadid; dan
b. peningkatan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program-program pemberdayaan serta pengembangan secara sinergis dengan institusi mitra, dalam hal ini BAWASLU Kabupaten Probolinggo.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

(1) Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
(2) Sasaran kerja sama diutamakan untuk mengadakan pengembangan sumber daya manusia, di antaranya melakukan kerjasama pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengawasan partisipatif secara bersama-sama.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan bersama yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS).
(2) Untuk pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman bersama ini, PARA PIHAK akan menunjuk perangkat/unit kerja yang relevan, yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan beban dan tanggung jawab menurut kebutuhan, aktivitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentutan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan para pihak.
(2) Jika terdapat hal-hal yang berdasarkan keputusan, ketentuan, atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau keputusan instansi yang berwenang Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
LAIN-LAIN

(1) Segala perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk apapun terhadap syarat-syarat dan ketentuan di dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini, hanya dapat dilakukan dan berlaku sah dan mengikat berdasarkan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu bentuk Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

(1) Naskah Kesepahaman Bersama ini di buat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan di tandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag	FATHUL QORIB, SH., MH